



**WALIKOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
NOMOR 113 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**SEKRETARIAT BERSAMA  
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA PADANG**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya, perlu memberdayakan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - b. bahwa untuk mengefektifkan dan mensinergiskan serta berkesinambungannya pemberdayaan PPNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Sekretariat Bersama sebagai wadah koordinasi PPNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 No. 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5145);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Penegakan Peraturan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2014 No.9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor. 74);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu di atas bertempat pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
- KETIGA** : Sekretariat Bersama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu berfungsi sebagai berikut :
- a. forum koordinasi yang dilakukan secara berkala dan berkesinambungan bagi PPNS di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;


- b. wadah untuk meningkatkan sinergisitas PPNS secara bersama-sama dalam melakukan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. jadwal pelaksanaan gelar perkara tindak pidana ringan (tipiring) atas pelanggaran Peraturan Daerah

**KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Padang, Anggaran Belanja Langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kegiatan Operasional Sekretariat Bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kode Rekening 1.19.02.16.16.5.2.1.0.1.01

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2016.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 22. Maret 2016

**WALIKOTA PADANG,**



**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Inspektur Kota Padang;
2. Yang bersangkutan;
3. Peringgal.




LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG  
 NOMOR 113 TAHUN 2016  
 TENTANG SEKRETARIAT BERSAMA  
 PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG

**SEKRETARIAT BERSAMA PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG**

Kedudukan Dalam Sekretariat	Jabatan Kedinasan/Nama
Pembina	Walikota Padang
Pengurus Harian	
a. Ketua	Sekretaris Daerah Kota Padang
b. Pelaksana Tugas Harian	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
c. Sekretaris	Kabag Hukum Sekretariat Daerah Kota Padang
d. Koordinator Operasional	Kepala Bidang Penegak PerUndang-undangan dan Peraturan
	Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang
e. Wakil Koordinator Operasional	Korwas Penyidik Pegawai Negeri Sipil Polresta Padang
f. Anggota	<p><b>I. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengawal Undang-Undang</b></p>
	1. Amzarus,SE Undang-Undang Perlindungan Konsumen
	2. Syahrial Undang-Undang Perlindungan Konsumen
	3. Varino Edwin Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	4. Indra Zainal Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	5. Bahar,SH Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	6. Eri Surya Jaya,SH Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	7. Yudi Indra Sanj,S.SIT.MT Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	8. Mexral,A.Ma. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	9. Syafdan Noer Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	10. Malzar,S.Sos Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	11. Zulkifli,Tmd Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	12. Def Andri Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009
	<p><b>II. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang mengawal Peraturan Daerah</b></p>
	1. Amzarus,SE
	2. Syahrial
	3. Ahmad Taher,S.Sos
	4. Janir Wardi,S.Sos
	5. Amrizal,S.Sos
	6. Yudi Haries,SH
	7. Yudi,S.Sos
	8. Eka Putra Irwandi,S.Sos
	9. Fajar Sukma,S.Pd
	10. Mira Fitria,SS
	11. A p r i,S.Sos
	12. Dony Herdanus
	13. Adarmansyah,S.Sos
	14. M.Ajis,S.Sos
	15. Benny Siswanto,ST.MM
	16. Yulhandri,S.Pd.MM
	17. Drs,Hendry,MM

	<ol style="list-style-type: none"><li>18. Al. Anhar,SH.i.M.Si</li><li>19. Yapril Asda</li><li>20. Mairizon</li><li>21. Syofnion,S.Sos</li><li>22. Yafrizal Ma'as,SH</li><li>23. Well Of Sanora</li><li>24. Noviarman</li><li>25. Raharjo</li><li>26. Nurmartias,SH</li><li>27. Nova Susanti,SE.MM</li><li>28. Adlin Gusmar,S.Sos</li><li>29. Syafaruddin,S.Ag</li><li>30. Nurlaili,SH.MH</li><li>31. Nelson,SE</li><li>32. Jombur Sitepu</li><li>33. Alfiadi</li><li>34. M. Fajri,SSTP.MSi</li><li>35. Riko Afriwan,S.Sos</li><li>36. Mardan,S.IP</li></ol>
--	---

WALIKOTA PADANG,  
  
MAHELDI